



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 659/MENKES/PER/VIII/2009**

TENTANG

RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan rumah sakit Indonesia yang bermutu dan setara dengan pelayanan kesehatan rumah sakit kelas dunia, perlu dilaksanakan pembinaan, akreditasi dan sertifikasi terhadap rumah sakit yang akan mengembangkan diri menuju rumah sakit Indonesia kelas dunia.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan, akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) perlu diatur oleh Pemerintah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
RUMAH SAKIT INDONESIA KELAS DUNIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia adalah rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan, standar dan kriteria rumah sakit indonesia kelas dunia serta telah disertifikasi oleh Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional yang telah ditunjuk oleh Menteri.
3. Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan.
4. Akreditasi Internasional Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional yang bersifat independen setelah memenuhi standar dan kriteria yang ditentukan.
5. Badan Akreditasi Rumah Sakit adalah badan independen yang diakui oleh Pemerintah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi terhadap Rumah Sakit.
6. Badan Akreditasi Rumah Sakit bertaraf Internasional adalah Badan Akreditasi Rumah Sakit yang bersifat independen dan bertaraf internasional, telah diakui oleh Pemerintah dan mempunyai kewenangan untuk melakukan akreditasi internasional terhadap rumah sakit.
7. Standar adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai harapan tentang performa oleh komponen-komponen struktur atau proses, yang harus ada pada suatu organisasi yang memberi asuhan, pengobatan dan pelayanan yang aman dan bermutu tinggi.
8. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
9. Tim Pembina Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk membina rumah sakit agar sesuai standar dan kriteria Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia.
10. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi di bidang kesehatan.
11. Asosiasi Perumahsakitian adalah organisasi yang mewadahi rumah sakit - rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah setempat.
14. Menteri adalah Menteri yang membidangi dan bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan medik.

